

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

: B/²⁰³ /VI/Ka/Cm.00.02/2020/BNNP-NTB

Mataram.

10 Juni 2020

Lampiran

1 (satu)

Perihal

Diseminasi Informasi P4GN Melalui Talkshow

(Melalui Teleconference)

Kepada

Yth. Kepala Kesbangpoldagri Prov. NTB

Di -

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- c. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan ke Lima atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020 di Provinsi NTB, maka diperlukan langkah strategi pelaksanaan program P4GN. Terkait dengan hal tersebut, mohon kesediaan Kepala Kesbangpoldagri Prov. NTB untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Talkshow secara virtual melalui Teleconference dengan materi "Dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam Pelaksanaan Program P4GN" yang akan dilaksanakan:

Waktu

Hari/tanggal: Selasa, 23 Juni 2020 : 09.00-11.30 Wita

Tempat

: Ruang Rapat BNNP NTB

3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi